

SALINAN.

KEPUTUSAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

No. 0298 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Pengerian SMA -

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Menimbang

1. a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Pengerian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/4 Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, dan No.0222h/0/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-811/I/MENP.N/9/82 tanggal 17 September 1982 ;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menanggalkan Filial SMA negeri menjadi SMA negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA negeri;
- dibetorapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979.

- Ketiga : Bagaimanakah SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jendral Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan, Pn dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak ,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



tanzoni 5 October 1982

2	3	4	5	6	7
<u>Pemerintahan</u>	1. SMA Negeri Ciputat 2. SMA Negeri Cikarang 3. SMA Negeri Cilodug 4. SMA Negeri 2 Kuningan 5. SMA Negeri Cilegon	Filial SMA Negeri Tangerang Filial SMA Negeri Bekasi Filial SMA Negeri Tangerang Filial SMA Negeri Kuningan Filial SMA Negeri Serang	Ciputat Cikarang Cilodug Kuningan Cilegon	Kabupaten Tangerang Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Kuningan Kabupaten Serang	
<u>Pendidikan</u>	SMA Negeri Jatiwarung	SMA Swasta Jatiwarung	Jatiwarung	Kabupaten Indragaya	
<u>JAWA TENGAH</u>					
<u>Pendidikan</u>	1. SMA Negeri Ambarawa 2. SMA Negeri Karang-Pandan 3. SMA Negeri Balepulang 4. SMA Negeri Bobotsari 5. SMA Negeri Bangsari 6. SMA Negeri Prembun 7. SMA Negeri Grogol 8. SMA Negeri Welere 9. SMA Negeri 2 Boyolali	- - - - - - - -	Ambarawa Karang Pandan Balepulang Bobotsari Bangsari Prembun Karang Tengah Welere Tlatar	Kabupaten Semarang Kabupaten Karanganyar Kabupaten Pegel Kabupaten Purbalingga Kabupaten Jepara Kabupaten Kebumen Kabupaten Demak Kabupaten Kendal Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03 09.1.2.1038.23.01.03
<u>Pemerintahan</u>	1. SMA Negeri 3 Tembung 2. SMA Negeri 3 Kudus	SMA PANDA Tembung SMA PANDA Kudus	Tembung Bae	Kabupaten Tembung Kabupaten Kudus	